



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1054 TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BIBIT KAKAO SAMBUNG PUCUK DAN KELAPA DALAM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 542 Tahun 2023, Tanggal, 5 Juli 2023, Tentang Penetapan Kelompok Tani Calon Penerima Hibah Bibit Kakao Sambung Pucuk dan Kelapa Dalam Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
5. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor Nomor : 542 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani Calon Penerima Hibah Bibit Kakao Sambung Pucuk dan Kelapa Dalam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Bibit Kakao Sambung Pucuk dan Kelapa Dalam Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sebelum Barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Pemberi Hibah dan Peternak sebagai Penerima Hibah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Agustus 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1054 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2023

**DAFTAR KELOMPOK TANI
PENERIMA HIBAH BIBIT KAKAO SAMBUNG PUCUK DAN KELAPA DALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Nama Barang	Jumlah (pohon)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mario	Jamaluddin WS	Kunyi	Anreapi	Bibit Kakao	2.482
2.	Calo Calo Laka	Sirajuddin	Katumbangan	Campalagian	Kelapa	600

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Agustus 2023

